BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah bagian dari penerimaan negara yang dipungut langsung dari berbagai subjek pajak dan dipergunakan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu sumber pajak ialah pajak dari pelaksanaan APBN dan APBD. Mengingat peran dan kontribusi pajak yang begitu penting bagi pembangunan Indonesia, dalam hal ini pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus berupaya mengoptimalkan penerimaan tersebut. Dalam upaya itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibantu oleh bendaharan pemerintah serta kepala urusan keuangan pemerintah desa (Kaur keuangan desa). Oleh karena itu kaur keuangan memiliki penting karena memiliki tugas lain desa peran memotong/memungut pajak selain fungsinya dalam hal keuangan desa yaitu pembayaran dan pelaporan SPT.

Menurut Permendagri 113/2014, setidaknya ada tiga kelompok sumber pendapatan desa: pendapatan asli desa (PADes), dana transfer, dan pendapatan lainnya. Salah satu sumber pendapatan desa dari dana transfer adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015, desa telah menerima dana desa tahunan dari pemerintah pusat yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Hingga saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp328,07 triliun untuk periode 2015-2020. Dana

tersebut belum termasuk penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun untuk 74.093 desa diseluruh Indonesia, dua kali lipat pada tahun 2016 dibandingkan 2015. Selama tahun 2015 hingga 2020, anggaran dana desa meningkat dari Rp20,76 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp71,19 triliun pada tahun 2020. Seiring peningkatan tersebut, rata-rata jumlah dana desa yang diterima per desa juga meningkat dari Rp280 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp950 juta per desa tahun 2020. Jumlah desa penerima dana desa juga meningkat dari 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.954 desa tahun 2020 (Sirait dan Octavia, 2021).

Kabupaten Temanggung sendiri pada tahun 2021 telah menerima dana desa sebesar Rp247.881.825.000 untuk 266 desa dan prioritas penggunaan dana desa tersebut untuk pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Melalui penyaluran dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa dapat digunakan sebaik mungkin oleh kelapa desa yang dibantu sekretaris dan kasi untuk mengelola dana tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kaur keuangan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan termasuk laporan kewajiban perpajakan. Supaya kaur keuangan desa melakukan kewajiban perpajakan pada penggunaan dana desa, Direktorat Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan ajaran, pengawasan, dan pemeriksaan pajak dana desa.

Pada dasarnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pemerintah dari departemen pajak. Andayani, Sari, dan

Ratnawati (2020) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman bendahara terhadap peraturan perpajakan, tidak diterapkannya sanksi perpajakan, kondisi sistem administrasi perpajakan yang dirasa masih menyulitkan bendahara, kurangnya pengawasan dari pimpinan dan lemahnya sistem pengendalian intern. Kemudian Cheisviyanny (2020) menyatakan tingkat pemahaman bendahara di Kota Padang dan Kota Solok atas peraturan pajak bendahara pemerintah berada di level cukup (kisaran 60%). Selain itu, Pramurti (2018) menyatakan banyak badan usaha yang mengatakan tidak mau untuk dipungut pajak, bendahara desa juga tidak pernah menandatangani dan mempunyai faktur pajak. Untuk penyetoran pajak yang menjadi kendala adalah jauhnya jarak yang harus tempuh, sedangkan hambatan dalam pelaporan SPT adalah masih banyaknya yang belum paham cara pelaporan SPT Masa, tidak adanya teguran atau peringatan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta sanksi yang diberikan, dan penafsiran jika setelah menyetorkan maka kewajiban pajak sudah selesai. Kemudian penelitian Fitrios dan Bonasari (2011) menyatakan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Sedangkan pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Selain itu, Subandi dan Fadhil (2018) menyatakan bahwa pengetahuan, pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendahara desa di Kota Batu. Kemudian penelitian Sudaryanti, Heriningsih, dan Fitriyani (2020) menyatakan perangkat desa di

Kabupaten Bantul sudah memiliki pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang berupa kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa dengan menggunakan subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan subjek wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung dengan alasan telah terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan desa yang ditemukan Kepala Inspektorat Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo dari tahun 2019 hingga 2020 pada 48 desa. Kesalahan tersebut diantaranya, tahun 2019 sebanyak 34 desa kekurangan pertanggungjawaban Rp8.853.021.790, dokumen belum dipertanggungjawaban Rp2.032.587.139, kelebihan pembayaran Rp219.575.843 dan belum membayar pajak Rp66.505.739. Kemudian tahun 2020 sebanyak 14 desa kekurangan dokumen pertanggungjawaban Rp3.061.849.800, kelebihan pembayaran Rp184.964.024 dan belum bayar pajak Rp36.747.784 (Tosiani, 2021). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan masih ada kaur keuangan desa yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari ketidakpatuhan tersebut dengan mengangkat sebuah judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kaur Keuangan Desa di Kabupaten Temanggung." Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitiannya adalah:

- 1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa?
- 2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa?
- 3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi yang disajikan pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di Kabupaten Temanggung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai penyebab yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan kaur keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas dengan bidang yang sama melalui variabel dan metode penelitian yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktek

Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan oleh KPP Pratama Temanggung sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.

